

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sektor ekonomi yang mempunyai potensi untuk terus berkembang adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur mempunyai serangkaian kegiatan perusahaan yang panjang, mulai dari mengolah bahan mentah hingga menjadi bahan jadi. Bukan hanya perusahaan manufaktur saja namun, semua perusahaan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan yang akan menunjukkan baik atau tidaknya perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat menjadi acuan para pemegang saham dalam membuat keputusan yang paling baik dalam menempatkan modalnya di perusahaan.

Tujuan utama perusahaan dalam jangka panjang adalah meningkatkan nilai perusahaan, dan naik turunnya nilai perusahaan dapat dilihat dari harga sahamnya. Perusahaan yang memiliki tingkat nilai perusahaan yang tinggi, dianggap dapat menyejahterakan pemegang saham, dan hal tersebut dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Berbagai upaya dilakukan pihak manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan, dan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengefisienkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari sisi perusahaan, pajak menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. Adanya perbedaan pandangan antara perusahaan dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika memiliki beban pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, dan salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan (Wulandari, et. al. 2004). Oleh karena itu, pihak manajemen dituntut untuk dapat membuat perencanaan pajak (*tax planning*) yang sinergis

dengan perkembangan perusahaan. Di satu sisi, manajemen dituntut untuk menghasilkan laba perusahaan yang maksimal, namun di sisi lain manajemen juga berusaha untuk dapat meminimalisir beban pajaknya pada akhir tahun.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak serta penggelapan pajak. Penghindaran pajak dan penggelapan pajak merupakan dua cara manajemen pajak yang sulit dibedakan. Menurut Zain (2008), berpedoman dari peraturan undang-undang, batas di antara keduanya ialah, antara melanggar undang-undang dan tidak melanggar undang-undang. Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, dengan mengabaikan tingkat compliance perusahaan. Kedua, dari perspektif agency theory, bahwa melalui aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan oportunistik dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006, Freiese et.al, 2006, dan Minnick et.al, 2010).

Tantangan utama yang di hadapi oleh entitas perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur, tarif pajak perusahaan yang datang dalam tarif tengah menuju tinggi dan kelipatan pajak lainnya yang menyebabkan pada tarif pajak yang berlaku tinggi jauh di atas hukum perusahaan tarif pajak penghasilan. Dengan diperkenalkannya teknologi informasi pajak, ada sekitar empat puluh pajak yang berbeda yang dikenakan pada perusahaan dan individu (Pajak dan Retribusi, Daftar Disetujui untuk Koleksi Act 1998, Bammekke, 2012). Banyak dari pajak yang berasal dari berbagai tingkat pajak yang berbeda, berada dalam tumpang tindih pemerintah dan yang tegas diambil dari organisasi perusahaan. Efek dari pemerasan ini tentu saja adalah struktur biaya yang tinggi untuk perusahaan (Nwaobia, 2014). Untuk menyepakati dengan (Akpomi, 2008) bahwa kebijakan pajak mendefinisikan biaya struktur perusahaan seperti yang diperhitungkan dalam harga itu satu dari berbagai hal yang tidak akan gagal. Selain itu, biaya pajak dan pembayaran akan

menguras penghasilan individu serta keuntungan yang didistribusikan dari organisasi perusahaan.

Pajak pada kenyataannya diartikan ke biaya besar untuk organisasi dan jika tidak direncanakan dan dikelola dapat memiliki dampak negatif pada bawahan, arus kas dan kapasitas untuk berinvestasi. Untuk mengurangi dampak dari likuiditas pada pajak dan profitabilitas badan hukum dan ekstensi nilai perusahaan, perencanaan pajak menjadi hal yang wajib. Namun sayangnya, banyak perusahaan yang mengabaikan strategi yang dapat mereka adopsi secara hukum untuk mengurangi beban pajak mereka. Selama bertahun-tahun, pengalaman menunjukkan bahwa otoritas pajak dapat menaikkan turunkan kemungkinan terbesar ke dari suatu sumber organisasi dan hal itu tidak dapat dibiarkan. Pada dasarnya perusahaan lebih memilih membayar pajak lebih rendah atau mendapatkan beberapa penghematan pajak atas pajak yang terutang mengingat bahwa utama Tujuan dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan meminimalkan keseluruhan tarif pajak perusahaan secara efektif. Memang, banyak pendekatan perencanaan pajak telah digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan ini (Seyram & Kudus 2013). Beberapa studi tersebut melaporkan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang cukup memiliki peluang untuk melakukan strategi perencanaan pajak, misalnya, dengan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan kepada mereka. Strategi perencanaan pajak yang efektif akan mengurangi ETR perusahaan. Akibatnya, strategi perencanaan pajak akan memberikan dampak positif pada arus kas perusahaan dan meningkatkan pajak setelah nya di tingkat pengembalian. Di sisi berlawanan, ada biaya potensial yang berhubungan dengan strategi untuk meminimalkan pajak seperti biaya implementasi dan transaksi, mungkin hukuman yang dikenakan oleh otoritas pajak dan menjadi risiko.

Menganalisis mekanisme tertentu melalui perencanaan pajak mempengaruhi kinerja pasar perusahaan adalah penting bagi pemahaman menyeluruh tentang hubungan antara perencanaan pajak dan nilai pasar perusahaan. Nilai perusahaan umumnya diartikan ukuran ekonomi yang mencerminkan nilai pasar dari bisnis secara keseluruhan. Ini penjumlahan dari klaim semua kontributor untuk aset perusahaan yaitu: kreditur (aman dan tidak aman) dan pemegang saham.

Dalam literatur keuangan, nilai perusahaan adalah jumlah dari nilai pasar ekuitas dan nilai pasar utang (Nwaobia, Kwarbai dan Ajibade, 2015). nilai perusahaan meningkat ketika kekayaan pemegang saham meningkat melalui laba dan arus kas yang lebih baik, maka pentingnya perencanaan pajak sebagai bagian integral dari keuangan program entitas setiap perencanaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan merupakan upaya yang diperbolehkan karena hanya memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Menurut Pradnyana (2017), pihak perusahaan sebaiknya merumuskan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan lebih hati-hati. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak termasuk dalam penggelapan pajak, yang mana itu termasuk dalam tindak pidana fiskal. Menurut Apsari dan Setiawan (2018), *tax planning* merupakan upaya yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh wajib pajak. Salah satu strategi *tax planning* adalah *tax avoidance*. Tindakan *tax avoidance* itu diperbolehkan karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Tax avoidance adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan yang digunakan untuk meminimumkan jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan perusahaan. Upaya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan. Hoque, et. al. (2011) menyatakan *tax avoidance* dapat dilakukan dengan membebankan biaya personal menjadi biaya operasional untuk menurunkan laba. Prasetyo (2013) menyatakan nilai perusahaan menggambarkan tingkat kepercayaan investor pada suatu perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan pemegang saham yang makmur. Sedangkan nilai perusahaan yang rendah menyebabkan perusahaan dianggap memiliki kinerja buruk, sehingga investor enggan berinvestasi di perusahaan tersebut. Pada kenyataannya aktivitas *tax avoidance* dapat menurunkan nilai perusahaan karena perusahaan menyajikan informasi keuangan yang tidak sesungguhnya, sehingga menghilangkan kepercayaan investor pada perusahaan tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, antara lain profitabilitas (Kasmir, 2010:196), ukuran perusahaan (Atsni, 2010), *leverage*

(Cheng dan Tzeng, 2009), dan *total assets turn over* (Alivia, 2013). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan, maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, dan semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga terdapat kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih (2013), ditemukan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Gill dan Obradovich (2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Sumber pendanaan dalam perusahaan dapat diperoleh dari internal perusahaan yang berupa laba ditahan (*retained earning*) dan penyusutan (*depreciation*) dan dari eksternal perusahaan yang berupa hutang atau penerbitan saham baru. *Leverage* menunjukkan kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansial dari perusahaan tersebut seandainya perusahaan tersebut dilikuidasi (Agnes, 2004). Jadi *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan yang berasal dari utang (*financial leverage*) (Brigham dan Houston, 2017). Adapun penelitian yang

dilakukan oleh Yuyetta (2009) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Kodongo, et. al. (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Tzeng (2011) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Total Assets Turn Over merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas total aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan, atau dengan kata lain untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2015:221). Rasio yang tinggi menunjukkan semakin efektif pengelolaan aktiva tetap yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Santoso, 2016). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *Total Assets Turn Over*, maka semakin tinggi juga nilai dari nilai perusahaan. Sebaliknya jika nilai *Total Assets Turn Over* rendah maka nilai dari nilai perusahaan pun rendah. Melihat berbagai penelitian sebelumnya terdapat beberapa hasil yang berbeda mengenai pengaruh *Total Assets Turn Over* terhadap nilai Perusahaan. Penelitian Rinnaya, et. al. (2016) menemukan bahwa *Total Assets Turn Over* mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbanding terbalik dengan penelitian dari Santoso (2016) yang menemukan bahwa *Total Assets Turn Over* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Beberapa fenomena terkait *tax avoidance* dan nilai perusahaan antara lain adalah terjadinya penurunan harga saham perusahaan dapat terjadi dengan beberapa kasus yang terjadi dalam perusahaan. Di tahun 2013 terjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus TMMIN ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil (*manufacturing*) bendera TMMIN, sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera PT Toyota Astra Motor (TAM). Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Karena pemisahan ini, menyebabkan penurunan gross margin sebesar 7% yang seharusnya jika digabungkan akan

mendapatkan gross margin sebesar 14%. Hal ini membuat Dirjen Pajak mempertanyakan kemana larinya 7% gross margin ini. Hal tersebut akan berdampak kepada minat para investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut sehingga harga saham perusahaan menurun (www.nasional.kontan.co.id).

Fenomena lain tentang Panama Papers sedikit banyak telah menunjukkan betapa besarnya potensi penghindaran pajak yang terjadi, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk terus mendongkrak penerimaan pajak. Salah satunya dengan memburu para wajib pajak yang menyembunyikan hartanya di luar negeri dengan mengatasnamakan orang lain. Selama ini mereka tidak tersentuh. Banyaknya jumlah wajib pajak yang ikut serta dalam *tax amnesty* menunjukkan masih tingginya fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Meski penghindaran pajak dirasakan sebagai sesuatu yang bermanfaat, khususnya bagi perusahaan, namun pada saat bersamaan penghindaran pajak juga memunculkan berbagai risiko. Salah satu teori yang berkaitan dengan fenomena ini, yaitu teori keagenan, berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dapat memfasilitasi perilaku oportunistik manajemen seperti manipulasi laba, dan dapat menyebabkan pemilik modal dan kreditur menjadi dirugikan. Hal ini berarti negara harus melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak, sekaligus melakukan upaya penegakan hukum untuk menarik pajak atas penghasilan ataupun kekayaan yang disembunyikan di negara-negara surga pajak (*tax haven*). Lebih jauh, upaya-upaya untuk memberikan tekanan pada negara atau yurisdiksi surga pajak (*tax haven*) perlu ditingkatkan untuk memaksa mereka bekerjasama dalam hal keterbukaan informasi.

Fenomena kasus penghindaran pajak juga terjadi pada PT Coca Cola Indonesia. Dikutip dari situs (bisniskeuangan.kompas.com diakses pada tanggal 15 Maret 2019), telah diduga PT Coca Cola Indonesia melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Selain kasus PT. Coca Cola Indonesia, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yang salah satunya yang dilakukan oleh PT Ades Alfindo yang terindikasi melakukan manajemen laba. Badan Pengawas Pasar Modal

(Bapepam) memastikan manajemen PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES) telah memberikan penyesatan informasi kepada publik. Penyesatan informasi itu terkait kasus perbedaan penghitungan angka produksi dan angka penjualan dalam laporan keuangan perseroan.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ini adalah yang dilakukan Kristianto, et. al. (2018) yang menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan kinerja keuangan bisa memediasi *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Herdiyanto dan Ardiyanto (2015) menemukan bahwa hasil penghindaran pajak berpengaruh pada nilai perusahaan. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi dan biaya agensi tidak dapat menjadi variabel intervening dalam hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

Penulis mengambil topik ini untuk diteliti dikarenakan masih hangatya materi mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan keterkaitannya dengan nilai perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang diuraikan di atas maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *tax planning* berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *tax planning* berpengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax planning* terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung *tax planning* terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan oleh karena itu manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: (1). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi dan perpajakan yang berkaitan dengan *tax planning*, *tax avoidance*, nilai perusahaan dan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2018. (2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk acuan dan referensi bagi penulis selanjutnya yang berkaitan dengan *tax planning*, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mempertimbangkan tindakan *tax planning* agar perusahaan lebih memperhatikan perihal kinerja keuangan dan nilai perusahaan.